



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1402, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Banjar. Kab. Tanah Laut.
Prov. Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Tanah Laut adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas bagian barat dan bagian timur yang dipisahkan oleh Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

- a. Muara Desa Sungai Musang dan Desa Pantai Harapan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 33.936''$ LS dan $114^{\circ} 30' 51.972''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 02 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 30.568''$ LS dan $114^{\circ} 31' 17.213''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 03 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 26.019''$ LS dan $114^{\circ} 31' 51.311''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 04 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 22.522''$ LS dan $114^{\circ} 32' 17.522''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 05 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 14.941''$ LS dan $114^{\circ} 33' 14.334''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 06 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 12.069''$ LS dan $114^{\circ} 33' 35.857''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 07 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 07.951''$ LS dan $114^{\circ} 34' 06.707''$ BT yang merupakan batas Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh - aluh dan Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 08 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 02.359''$ LS dan $114^{\circ} 34' 48.603''$ BT yang merupakan Desa Pindahan Baru dan Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Pantai Harapan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 09 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 57.053''$ LS dan $114^{\circ} 36' 02.649''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Labuan Amas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 06.099''$ LS dan $114^{\circ} 36' 17.852''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Labuan Amas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 58.142''$ LS dan $114^{\circ} 36' 41.845''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 12 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 52.561''$ LS dan $114^{\circ} 36' 41.161''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 13 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 52.075''$ LS dan $114^{\circ} 36' 44.428''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

- n. TK 13 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 56.666''$ LS dan $114^{\circ} 36' 47.989''$ BT yang merupakan batas Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 15 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 52.864''$ LS dan $114^{\circ} 37' 08.920''$ BT yang merupakan batas Desa Selat Makmur dan Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 16 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 42.013''$ LS dan $114^{\circ} 37' 10.214''$ BT yang merupakan batas Desa Selat Makmur dan Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 17 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 42.649''$ LS dan $114^{\circ} 37' 20.298''$ BT yang merupakan batas Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 18 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 38.928''$ LS dan $114^{\circ} 37' 48.097''$ BT yang merupakan batas Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 19 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 36.294''$ LS dan $114^{\circ} 38' 12.295''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 36.003''$ LS dan $114^{\circ} 38' 24.249''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 32.407''$ LS dan $114^{\circ} 38' 24.299''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 29.563''$ LS dan $114^{\circ} 38' 51.151''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;

- w. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 31.090''$ LS dan $114^{\circ} 39' 02.357''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 19.405''$ LS dan $114^{\circ} 39' 44.024''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut; dan
- y. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada pertigaan batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru yang ditandai oleh TK 25A dengan koordinat $3^{\circ} 31' 03.988''$ LS dan $114^{\circ} 40' 55.543''$ BT yang merupakan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan bagian timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru yang terletak di Sungai Apukan yang ditandai oleh PABU 5 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 41.435''$ LS dan $114^{\circ} 53' 39.750''$ BT yang merupakan Pertigaan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- b. PABU 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 25B dengan koordinat $3^{\circ} 32' 46.122''$ LS dan $114^{\circ} 53' 36.213''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- c. TK 25B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 26 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 49.887''$ LS dan $114^{\circ} 53' 32.462''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- d. TK 26 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $3^{\circ} 32' 59.309''$ LS dan $114^{\circ} 53' 29.991''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- e. TK 27 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 06.024''$ LS dan $114^{\circ} 53' 29.290''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

- f. TK 28 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 29 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 07.394''$ LS dan $114^{\circ} 53' 26.885''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- g. TK 29 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 30 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 08.421''$ LS dan $114^{\circ} 53' 20.696''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- h. TK 30 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 31 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 10.057''$ LS dan $114^{\circ} 53' 20.437''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- i. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 32 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 12.024''$ LS dan $114^{\circ} 53' 17.106''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- j. TK 32 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 33 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 16.036''$ LS dan $114^{\circ} 53' 16.557''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- k. TK 33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 34 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 16.723''$ LS dan $114^{\circ} 53' 13.029''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- l. TK 34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 35 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 21.986''$ LS dan $114^{\circ} 53' 05.256''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- m. TK 35 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 36 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 23.913''$ LS dan $114^{\circ} 53' 06.408''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- n. TK 36 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 37 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 30.967''$ LS dan $114^{\circ} 53' 16.206''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- o. TK 37 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 38 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 38.234''$ LS dan $114^{\circ} 53' 30.759''$ BT yang batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- p. TK 38 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 39 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 40.588''$ LS dan $114^{\circ} 53' 39.939''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

- q. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 42.661''$ LS dan $114^{\circ} 53' 42.334''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- r. TK 40 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 41 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 45.966''$ LS dan $114^{\circ} 53' 41.778''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- s. TK 41 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 42 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 48.364''$ LS dan $114^{\circ} 53' 44.278''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- t. TK 42 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 43 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 50.900''$ LS dan $114^{\circ} 53' 42.200''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- u. TK 43 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 44 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 50.900''$ LS dan $114^{\circ} 53' 40.400''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- v. TK 44 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 45 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 57.400''$ LS dan $114^{\circ} 53' 36.000''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- w. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 46 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 59.663''$ LS dan $114^{\circ} 53' 38.550''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- x. TK 46 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 47 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 56.288''$ LS dan $114^{\circ} 53' 45.011''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- y. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 48 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 53.226''$ LS dan $114^{\circ} 53' 43.884''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- z. TK 48 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 49 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 45.871''$ LS dan $114^{\circ} 53' 58.154''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- aa. TK 49 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 50 dengan koordinat $3^{\circ} 33' 43.258''$ LS dan $114^{\circ} 54' 08.460''$ BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

- ab. TK 50 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 51 dengan koordinat 3° 33' 44.218" LS dan 114° 54' 15.488" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ac. TK 51 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 52 dengan koordinat 3° 33' 43.577" LS dan 114° 54' 19.635" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ad. TK 52 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 53 dengan koordinat 3° 33' 43.945" LS dan 114° 54' 24.040" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ae. TK 53 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 54 dengan koordinat 3° 33' 48.892" LS dan 114° 54' 24.191" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- af. TK 54 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 55 dengan koordinat 3° 33' 54.528" LS dan 114° 54' 26.607" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ag. TK 55 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 56 dengan koordinat 3° 33' 57.921" LS dan 114° 54' 29.904" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ah. TK 56 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 57 dengan koordinat 3° 34' 08.016" LS dan 114° 54' 32.246" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ai. TK 57 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 58 dengan koordinat 3° 34' 10.130" LS dan 114° 54' 31.561" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- aj. TK 58 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 59 dengan koordinat 3° 34' 10.289" LS dan 114° 54' 30.103" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ak. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 60 dengan koordinat 3° 34' 13.801" LS dan 114° 54' 28.540" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- al. TK 60 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 61 dengan koordinat 3° 34' 17.123" LS dan 114° 54' 29.763" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;

- am. TK 61 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 62 dengan koordinat 3° 34' 19.212" LS dan 114° 54' 32.058" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- an. TK 62 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 63 dengan koordinat 3° 34' 17.068" LS dan 114° 54' 33.812" BT yang batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ao. TK 63 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 64 dengan koordinat 3° 34' 12.411" LS dan 114° 54' 32.819" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- ap. TK 64 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 65 dengan koordinat 3° 34' 03.252" LS dan 114° 54' 38.762" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut;
- aq. TK 65 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 66 dengan koordinat 3° 35' 15.817" LS dan 114° 55' 17.525" BT yang merupakan batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- ar. TK 66 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 67 dengan koordinat 3° 36' 48.298" LS dan 114° 56' 05.499" BT yang merupakan batas batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- as. TK 67 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 68 dengan koordinat 3° 37' 09.676" LS dan 114° 55' 48.525" BT yang merupakan batas batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- at. TK 68 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 69 dengan koordinat 3° 37' 23.719" LS dan 114° 55' 55.254" BT yang merupakan batas batas Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Tebing Siring dan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- au. TK 69 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 70 dengan koordinat 3° 37' 56.192" LS dan 114° 57' 45.037" BT yang merupakan batas Desa Kiram/Mandiingin Barat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- av. TK 70 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 71 dengan koordinat 3° 39' 51.271" LS dan 114° 56' 56.915" BT yang merupakan batas Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

- aw. TK 71 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 72 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 15.369''$ LS dan $114^{\circ} 55' 36.605''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- ax. TK 72 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 73 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 43.782''$ LS dan $114^{\circ} 55' 49.844''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- ay. TK 73 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 74 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 18.517''$ LS dan $114^{\circ} 55' 24.932''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- az. TK 74 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 75 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 40.156''$ LS dan $114^{\circ} 55' 50.503''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- ba. TK 75 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 76 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 35.050''$ LS dan $114^{\circ} 57' 01.558''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- bb. TK 76 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 77 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 01.945''$ LS dan $114^{\circ} 58' 10.196''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- bc. TK 77 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 78 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 03.394''$ LS dan $114^{\circ} 59' 37.153''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- bd. TK 78 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 79 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 35.022''$ LS dan $115^{\circ} 01' 37.867''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- be. TK 79 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 80 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 12.314''$ LS dan $115^{\circ} 02' 02.531''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- bf. TK 80 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 81 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 26.465''$ LS dan $115^{\circ} 03' 22.678''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- bg. TK 81 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 82 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 47.220''$ LS dan $115^{\circ} 04' 12.199''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

- bh. TK 82 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 83 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 55.564''$ LS dan $115^{\circ} 04' 47.108''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong dan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bi. TK 83 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 84 dengan koordinat $3^{\circ} 40' 20.330''$ LS dan $115^{\circ} 05' 26.357''$ BT yang merupakan batas Desa Belangian Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bj. TK 84 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 85 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 04.545''$ LS dan $115^{\circ} 06' 24.311''$ BT yang merupakan batas Desa Pa'au Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bk. TK 85 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 86 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 50.011''$ LS dan $115^{\circ} 06' 16.703''$ BT yang merupakan batas Desa Pa'au Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bl. TK 86 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 87 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 14.888''$ LS dan $115^{\circ} 06' 47.657''$ BT yang merupakan batas Desa Pa'au Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bm. TK 87 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 88 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 24.373''$ LS dan $115^{\circ} 07' 24.516''$ BT yang merupakan batas Desa Kalaan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bn. TK 88 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 89 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 43.238''$ LS dan $115^{\circ} 09' 03.944''$ BT yang merupakan batas Desa Kalaan Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bo. TK 89 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 90 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 59.199''$ LS dan $115^{\circ} 10' 26.040''$ BT yang merupakan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bp. TK 90 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 91 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 18.304''$ LS dan $115^{\circ} 11' 59.123''$ BT yang merupakan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- bq. TK 91 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 92 dengan koordinat $3^{\circ} 35' 58.487''$ LS dan $115^{\circ} 13' 25.669''$ BT yang merupakan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

- br. TK 92 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 93 dengan koordinat 3° 34' 41.551" LS dan 115° 14' 09.669" BT yang merupakan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut; dan
- bs. TK 93 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 24 dengan koordinat 3° 33' 42.600" LS dan 115° 15' 40.600" BT yang terletak pada puncak Gunung Tegalawalancang yang merupakan pertigaan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

